

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bermaksud tujuan untuk melihat pengaruh *Corporate Governance* (X1), Ukuran Perusahaan (X2), *Inventory Intensity* (X3), dan *Capital Intensity* (X4) mempunyai pengaruh secara partial maupun simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y) dimana perusahaan yang diteliti yakni perusahaan Manufacture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap total variabel penelitian yang diikuti dengan pembahasan diperoleh temuan yang bisa dijadikan kesimpulan diantaranya:

1. Komisaris independent tidak mempunyai pengaruh significant terhadap *Tax Avoidance*. Konteks ini diakibatkan banyak sedikitnya proporsi komisaris independent di suatu perusahaan tidak menjamin bahwa komisaris independent bisa menghindari tindakan tax avoidance. Tidak ada pengaruh komisaris independent pada tax avoidance memperlihatkan bahwasanya eksistensi dewan komisaris independent tidak efektif dalam usaha mencegah tindakan tax avoidance. Penambahan anggota komisaris independent pada perusahaan mungkin hanya bermaksud melengkapi ketetapan yang ditentukan, dan untuk pemegang saham mayoritas tetap berperan penting maka dari itu kinerja dewan komisaris tidak mengalami

pertambahan.

2. Committee Audit tidak mempunyai pengaruh significant terhadap *Tax Avoidance*. Konteks ini diakibatkan bahwa beberapa apapun banyaknya committee audit yang terbisa pada suatu perusahaan tidak bisa terhindar dari kemungkinan timbulnya tax avoidance pada perusahaan. Committee audit pada riset ini dihitung dengan banyaknya committee audit dalam suatu perusahaan. Committee audit bermaksud memastikan dan mengawasi bahwa pelaporan serta aktivitas perusahaan sudah dijalankan selaras pada koridor yang benar. Banyaknya committee audit dalam perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap usaha dalam penghindaran pajak. Kecondongan perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak bukan dari besarnya banyaknya committee audit tetapi dari kualitas kerja yang dijalankan oleh anggota committee audit itu sendiri. Committee audit berperan menjalankan pengawasan dan menyokong dewan komisaris, lantas manajemen akan mengtemuankan informasi yang berkualitas dan bisa menjalankan pengendalian untuk meminimumkan adanya konflik kepentingan di perusahaan, satu diantaranya ialah ialah penghindaran pajak. Committee audit condong netral, lantas banyaknya committee audit di dalam perusahaan tidak memberi jaminan bahwa perusahaan tidak melaksanakan tax avoidance.

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak significant terhadap Tax Avoidance. Konteks ini diakibatkan karena besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak karena pajak ialah kewajiban total warga negara dan badan berdasar dengan teori *stakeholder* dimana pemerintah ialah regulator yang menjadi suatu *stakeholder* perusahaan, maka dari itu perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemerintah. Satu diantaranya ialah dengan mengikuti segala peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, membayar pajak dan tidak terlibat dalam penghindaran pajak.
4. *Inventory Intensity* mempunyai pengaruh significant terhadap Tax Avoidance. Konteks ini diakibatkan besaran intensitas persediaan yang tinggi pada suatu perusahaan akan memicu penurunan laba perusahaan karena adanya biaya tambahan yang terbuang terbuang pada persediaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba. ETR perusahaan juga akan menurun seumpama mengalami penurunan laba. Dengan turunnya ETR perusahaan lantas hal tersebut memperlihatkan bahwa penghindaran pajak mengalami peningkatan. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulannya bahwa bertambah tinggi *inventory intensity* perusahaan, lantas makin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan.
5. *Capital Intensity* tidak mempunyai pengaruh significant terhadap Tax Avoidance. Dikarenakan perusahaan Manufacture ialah

perusahaan yang fokus pada investment asset. *Capital intensity* ialah kebutuhan bagi perusahaan. Perusahaan menjalankan investment asset tetap dengan maksud untuk mendukung operational perusahaan. Di sisi lain, asset tetap dipergunakan oleh perusahaan selaku usaha dalam mendorong pertambahan laba perusahaan. Perusahaan bisa mengoptimalkan laba dengan mempunyai asset tetap yang besar. Konteks ini karena besaran asset tetap yang besar bisa mendorong pertambahan kapasitas produksi. Perusahaan lebih tertarik untuk berinvestment pada asset tetap dimotivasi oleh perbenaran operasi guna mendorong laba perusahaan. Ketika perusahaan berinvestment pada asset tetap dimotivasi oleh 18 penghindaran pajak lantas justru tidak ada korelasi karena adanya tambahan biaya depresiasi asset yang membuat laba perusahaan menurun.

6. *Corporate Governance* , Ukuran Perusahaan , *Inventory Intensity* , dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

## 5.2 SARAN

1. Penelitian ini terbatas hanya mempergunakan perusahaan Manufacture sebagai objek penelitian dan hanya memanfaatkan 4 tahun sebagai periode penelitian, lantas peneliti selanjutnya bisa mendorong sektorselain Manufacture dan mendorong periode penelitian untuk memberi temuan penelitian lebih luas dibandingkan

dengan penelitian terdahulu

2. Diharapkan untuk mendorong variabel-variabel bebas lainnya (independent variabel) yang bisa memengaruhi tax avoidance dengan benar supaya tidak merasa kesulitan dalam menetapkan referensi semisal risiko perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan institusional dan lain sebagainya.
3. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan sebaiknya tetap memantau sebagai usaha untuk meminimumkan tindakan penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Di sisi lain, manajemen perusahaan pula harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan, terutama tentang pajak supaya belum termasuk kedalam tindakan penghindaran pajak. Dan perlu selalu memperhatikan kebijakan yang akan diambil dan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan diterima dari setiap mengambil keputusan, maka dari itu nantinya tidak memicu kerugian bagi individu atau kelompok.
4. Bagi Pemerintah dalam perannya lewat Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih memantau aktivitas-aktivitas perusahaan dalam pengambilan kebijakan ataupun prosedur usaha tetap pada koridor yang benar dan tidak berlawanan terhadap hukum yang sudah ada.